



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Daftar Isi**

**Halaman**

**Surat Pernyataan Pengurus**

**Laporan Auditor Independen**

**Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5





**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama  | : | Edi Witjara  |
|    | Alamat Kantor   | : | Jl. Mochammad Toha No. 77 Bandung 40253<br>Bandung                                     |
|    | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu<br>Identitas Lain | : | Jl. Kalijati Indah 7-A Antapani, Bandung<br>NIP. DD.2207001                            |
|    | Nomor Telepon   | : | 022-5201501 Ext. 2931  |
|    | Jabatan   | : | Direktur Utama   |
| 2. | Nama  | : | Feris Ardianto   |
|    | Alamat Kantor   | : | Jl. Moch. Toha No. 77<br>Bandung   |
|    | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu                   | : | KP. Duku RT 014/RW 006. Kelurahan<br>Kebayoran Lama Utara. Kecamatan Kebayoran<br>Lama |
|    | Identitas Lain  | : | NIP. PK.2308001  |
|    | Nomor Telepon   | : | 022-5201501 Ext. 2931  |
|    | Jabatan   | : | Manager TJSL   |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PUMK PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Program");
2. Laporan keuangan Program telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK – ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Program tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan aplikasinya di dalam Program.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandung, 14 April 2025  
Atas Nama dan Mewakili Pengurus Unit PUMK

Direktur Utama

Manager TJSL

 / Edi Witjara	 F3939AMX344390085	 Feris Ardianto
--	--	--

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

LD-KG

**Kantor Pusat :**  
Jl. Moch. Toha No. 77  
Bandung 40253  
E-mail : info@inti.co.id

**Pabrik :**  
Jl. Moch. Toha No. 225  
Palasari - Bandung 40258

**Kantor Cabang Jakarta :**  
Jl. Balitung 1 No. 17 (Senopati)  
Jakarta Selatan 12110

## Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 00983/2.1030/AU.2/12/1155-3/0/IV/2025

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340

F +62 215140 1350

www.rsm.id

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta  
**Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil  
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2024, serta hasil aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

#### Basis Opini


Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.



### Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.


**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**



**Eishennoraz**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155

Jakarta, 14 April 2025



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Bank	3	269.660.729	249.614.247
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	4	299.611.542	2.355.665.944
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>569.272.271</b>	<b>2.605.280.191</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap	5	--	--
Piutang Kerjasama Bank BRI	6	2.850.000.000	1.700.000.000
Piutang Jasa - Kerjasama Bank BRI		10.279.265	--
Aset Lain-lain	7		
Aset Tetap Tidak Berfungsi		28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai		(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah		4.650.642.036	4.696.443.536
Akumulasi Penurunan Nilai		(4.650.642.036)	(4.696.443.536)
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>2.860.279.265</b>	<b>1.700.000.000</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>3.429.551.536</b>	<b>4.305.280.191</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Angsuran Belum Teridentifikasi	9	131.913.588	131.913.588
Kelebihan Pembayaran Angsuran		4.627.770	4.627.769
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>136.541.358</b>	<b>136.541.357</b>
<b>ASET NETO</b>			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	3.293.010.178	4.168.738.834
<b>Total Aset Neto</b>		<b>3.293.010.178</b>	<b>4.168.738.834</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>3.429.551.536</b>	<b>4.305.280.191</b>



Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
<b>TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
	10		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		89.244.000	205.300.340
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Kolaborasi Bank BRI		10.279.265	--
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro		5.345.751	8.021.209
Pendapatan Lain-lain		46.301.502	470.026.028
Pemulihan Penyisihan Piutang	4, 10	--	436.747.967
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah	7, 10	45.801.502	31.594.061
Lainnya		500.000	1.684.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>151.170.518</b>	<b>683.347.577</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Penyisihan Piutang	4, 11	1.023.112.022	--
Beban Administrasi dan Umum	11	3.787.149	4.322.240
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>1.026.899.171</b>	<b>4.322.240</b>
<b>(DEFISIT)/ SURPLUS</b>		<b>(875.728.653)</b>	<b>679.025.337</b>
<b>TOTAL (RUGI)/ PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>(875.728.653)</b>	<b>679.025.337</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo Awal	4.168.738.834	3.489.713.497
(Defisit)/ Surplus	(875.728.656)	679.025.337
Saldo Akhir	<u>3.293.010.178</u>	<u>4.168.738.834</u>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b><u>3.293.010.178</u></b>	<b><u>4.168.738.834</u></b>



Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>PENERIMAAN KAS DARI:</b>		
Penerimaan Pengembalian Pinjaman dari Mitra Binaan	1.078.743.880	1.874.731.078
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	89.244.000	205.300.340
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	5.345.751	8.021.209
Pendapatan Lainnya	500.000	1.684.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.173.833.631</b>	<b>2.089.736.627</b>
<b>PENGELUARAN KAS UNTUK:</b>		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	--	(320.000.000)
Penyaluran Kerjasama Bank BRI	(1.150.000.000)	(1.700.000.000)
Beban Administrasi dan Umum	(3.787.149)	(4.322.240)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.153.787.149)</b>	<b>(2.024.322.240)</b>
<b>KAS NETO YANG DITERIMA DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>20.046.482</b>	<b>65.414.387</b>
Kenaikan Neto Kas dan Bank	20.046.482	65.414.388
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>249.614.247</b>	<b>184.199.859</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>269.660.729</b>	<b>249.614.247</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 1. Informasi Umum

### 1.a Pendirian dan Informasi Umum

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("PUMK") merupakan program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang mengemban misi pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi tersebut bentuk partisipasi Perusahaan dilakukan melalui PUMK. Dengan PUMK diharapkan peran aktif BUMN dapat memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan, serta dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 serta atas perubahannya No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara. Semua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PUMK dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (UMK) melalui Program Pendanaan UMK (d/h Program Kemitraan); dan/atau
- Program Non Pendanaan UMK (d/h Bina Lingkungan) berupa pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk Program PUMK berasal dari:

- Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Program Pendanaan UMK berdasarkan PER-1/MBU/03/2023 dilakukan melalui pemberian:

- Modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 (satu) tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam pelaksanaannya, TJSL Perusahaan tetap mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada mengenai TJSL. Pokok-pokok sasaran, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- i) **Sasaran**  
Penyaluran dana Program Pendanaan UMK dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- ii) **Kebijakan**  
Penyaluran dana Program Pendanaan UMK seluruhnya dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program Pendanaan UMK") dimana sebelumnya Perusahaan telah menetapkan prioritas wilayah penyaluran yang dapat mendukung strategi dan bisnis Perusahaan.
- iii) **Strategi penyaluran dan pembinaan mitra binaan**  
Penyaluran dana Program Pendanaan UMK diberikan kepada sektor-sektor usaha yang dapat mendukung bisnis Perusahaan agar mencapai program yang menjadi Creating Shared Value. Selain itu, Perusahaan dapat memberikan referensi mitra binaan atas rekomendasi dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan Perusahaan kepada BRI. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada mitra binaan baik mitra binaan eksisting (non kerja sama BRI) maupun mitra binaan Program Pendanaan UMK kerja sama dengan BRI dilakukan secara berkala melalui pelaksanaan Program Non Pendanaan UMK.

Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Pendanaan UMK berdasarkan PER1/MBU/03/2023 adalah sebagai berikut:

- (i) Milik warga negara Indonesia;
- (ii) Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan;
- (iii) Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan;
- (iv) Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja Perusahaan;
- (v) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- (vi) Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum; dan
- (vii) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berasal dari:

- 1) Saldo dana Program Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- 2) Jasa administrasi pinjaman, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK.

Program PUMK sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, dibentuk pada tanggal 28 Juli 2008 berdiri sebagai bagian tersendiri dalam Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar dapat secara mandiri mampu mengembangkan serta berkiprah sejalan dengan tujuan BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) .

Perusahaan menyelenggarakan Program PUMK dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan Direktur Utama. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi Perusahaan. Unit kerja khusus ini berlokasi di Jalan Mohammad Toha No. 77 Bandung dan wilayah kerjanya meliputi kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Barat.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 dan 2023 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KN.024/2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**1.b Kegiatan Utama**

Program PUMK dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dan bantuan kegiatan lainnya. BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Program Pendanaan UMK pada pokoknya dilakukan dalam bentuk pinjaman pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

**1.c Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KD.003/KP.09/030300/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penempatan Ulang Karyawan di Lingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi No. KD.033/KP.09/030300/2023 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan untuk tahun 2023 dan No. SK-256/MBU/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia untuk tahun 2024. Susunan pengurus TJSJ adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Direktur Utama	Edi Witjara	Edi Witjara
Vice President Corporate Secretary	Feris Ardianto	Delvia Damayanti
Manajer TJSJ	Dharma Harianda	Dharma Harianda
Senior Officer	Wagiyati A. Iskan	Wagiyati A. Iskan
	Ahmad Santosa B.	Ahmad Santosa B.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022, Rahmadi Murwantoro melaksanakan pengawasan dibidang Keuangan, Manajemen Risiko dan Hukum.

**1.d Landasan Hukum**

Program PUMK BUMN dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan kebijakan Perusahaan, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan adalah:

- i) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 26 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- ii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
- iii) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program Pendanaan UMK");
- iv) Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-277/MBU/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara.

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

**2.a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pengelolaan dana program PUMK disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN No. SE02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 335) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan keuangan Program PUMK, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

## **2.b Kas dan Bank**

Kas dan bank adalah saldo kas dan saldo rekening bank PUMK Perusahaan untuk membiayai kegiatan PUMK Perusahaan.

## **2.c Piutang Pinjaman Mitra Binaan dan Piutang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Program Pendanaan UMK)**

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh TJSL Perusahaan kepada mitra binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara *accrual basis*.

Pada tahun 2022, pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada mitra binaan disalurkan melalui kerja sama dengan BRI sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian BUMN yang tertuang pada Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 ("S-721/2022") perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program Pendanaan UMK"). Pada saat perjanjian kerja sama telah selesai dilakukan, BRI akan mengembalikan saldo dana Program Pendanaan UMK serta menyetorkan dana pengembalian dan jasa administrasi Program Pendanaan UMK secara bertahap kepada BUMN Pembina

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/03/2023, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

## **2.d Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Pinjaman kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis, namun sudah tidak ada lagi saat ini.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu keterlambatan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

## 2.e Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

## 2.f Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Berdasarkan peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, jasa administrasi pinjaman adalah sebesar 3% (tiga persen) efektif pertahun dengan suku bunga *flat* (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

## 2.g Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- 2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- 3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 4) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.



Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika:

- 1) Dilepaskan, atau
- 2) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

#### Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut

#### Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Metode Penyusutan</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Inventaris dan Peralatan	Garis lurus	25%

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

## **2.h Aset Lain-lain**

Saldo aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan terdiri dari: aset tetap tidak berfungsi dan piutang bermasalah.

#### Aset Tetap Tidak Berfungsi

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain direklasifikasi menjadi aset tetap tidak produktif dan diturunkan nilainya sama dengan Rp1 (satu Rupiah).

#### Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100% (seratus persen).

## 2.i Penurunan Nilai

### Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PUMK maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

### Aset Lainnya

Manajemen harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, manajemen harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Juga mengindikasikan bahwa manajemen harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode penyusutan (amortisasi) untuk aset.

Indikasi adanya kemungkinan penurunan nilai aset, dipengaruhi:

- 1) Sumber informasi eksternal
  - Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
  - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
  - Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual.
  - Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya.
- 2) Sumber informasi internal
  - Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
  - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas.
  - Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas.

## 2.j Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

## 2.k Pendapatan

### Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.



Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya "Piutang Bermasalah Dihapus - Diterima Kembali", diakui pada saat diterima.

**2.1 Penyaluran, Beban dan Pengeluaran**

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Program Pendanaan UMK

Program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

**2.m Penilaian Kinerja**

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PER-2") khususnya pada pasal 228 yang mencabut Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, maka perhitungan efektivitas dan kolektibilitas sebagai penilaian kinerja Program Pendanaan UMK sudah tidak berlaku.

**3. Kas dan Bank**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Kas	19.538.422	4.374.042
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	142.449.111	60.296.666
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	107.673.196	184.943.539
<b>Total</b>	<b>269.660.729</b>	<b>249.614.247</b>

**4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Piutang Mitra Binaan	2.262.768.016	3.295.710.396
Penyisihan Penurunan	(1.963.156.474)	(940.044.452)
<b>Jumlah Piutang Mitra Binaan</b>	<b>299.611.542</b>	<b>2.355.665.944</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kolektibilitas piutang mitra binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Lancar	116.453.000	1.997.053.000
Kurang lancar	106.525.000	413.263.995
Diragukan	118.937.500	55.549.000
Macet	1.920.852.516	829.844.401
<b>Jumlah</b>	<b>2.262.768.016</b>	<b>3.295.710.396</b>

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman per 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

<b>2024</b>			
<b>Kolektibilitas Piutang</b>	<b>Piutang</b>	<b>Persentase</b>	<b>Akumulasi</b>
<b>Mitra Binaan</b>	<b>Rp</b>	<b>(%)</b>	<b>Penyisihan</b>
			<b>Rp</b>
Lancar	116.453.000	5,91%	6.883.695
Kurang lancar	106.525.000	7,70%	8.205.945
Diragukan	118.937.500	22,88%	27.214.318
Macet	1.920.852.516	100,00%	1.920.852.516
<b>Total</b>	<b>2.262.768.016</b>		<b>1.963.156.474</b>

<b>2023</b>			
<b>Kolektibilitas Piutang</b>	<b>Piutang</b>	<b>Persentase</b>	<b>Akumulasi</b>
<b>Mitra Binaan</b>	<b>Rp</b>	<b>(%)</b>	<b>Penyisihan</b>
			<b>Rp</b>
Lancar	1.997.053.000	3,31%	63.943.446
Kurang lancar	413.263.995	8,14%	33.492.069
Diragukan	55.549.000	19,52%	12.764.536
Macet	829.844.401	100,00%	829.844.401
<b>Total</b>	<b>3.295.710.396</b>		<b>940.044.452</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Saldo Awal	940.044.452	1.376.792.419
Beban Penyisihan/ (Pemulihan) Piutang (Catatan 10 dan 11)	1.023.112.022	(436.747.967)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.963.156.474</b>	<b>940.044.452</b>



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**5. Aset Tetap**

	2024 dan 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Biaya Perolehan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u>--</u>			<u>--</u>

**6. Piutang Kerjasama Bank BRI**

	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo Awal	1.700.000.000	--
Penambahan	1.150.000.000	1.700.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	<u><u>2.850.000.000</u></u>	<u><u>1.700.000.000</u></u>

Akun ini merupakan penyaluran program pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dilakukan melalui kerjasama dengan Divisi *Micro Business* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penyaluran pendanaan ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, yang merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada BUMN sebagai pengelola kerja sama program UMK.

**7. Aset Lain-lain**

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah:

	2024	2023
	Rp	Rp
Aset Tetap Tidak Berfungsi	28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai Aset Tetap Tidak Berfungsi	(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah	4.650.642.036	4.696.443.536
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bermasalah	(4.650.642.036)	(4.696.443.536)
<b>Total</b>	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>
	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo Awal	4.696.443.536	4.728.037.597
Pemulihan (Catatan 10)	(45.801.500)	(31.594.061)
<b>Saldo Akhir</b>	<u><u>4.650.642.036</u></u>	<u><u>4.696.443.536</u></u>

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap tidak berfungsi inventaris dan peralatan kantor yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar nilai perolehannya.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan.

Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program TJSL BUMN.

**8. Aset Neto**

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo Awal	4.168.738.834	3.489.713.497
(Defisit)/ Surplus	(875.728.656)	679.025.337
Saldo Akhir	<u>3.293.010.178</u>	<u>4.168.738.834</u>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	--	--
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<u><u>3.293.010.178</u></u>	<u><u>4.168.738.834</u></u>

**9. Angsuran Belum Teridentifikasi**

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
Saldo Awal	131.913.588	132.847.588
Pengurangan/ (Penambahan)	--	(934.000)
<b>Total</b>	<u><u>131.913.588</u></u>	<u><u>131.913.588</u></u>

**10. Pendapatan**

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	89.244.000	205.300.340
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Kolaborasi BRI	10.279.265	--
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	5.345.751	8.021.209
Pendapatan Lain-lain:		
Pemulihan Penyisihan Piutang (Catatan 4)	--	436.747.967
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah (Catatan 7)	45.801.502	31.594.061
Lainnya	500.000	1.684.000
<b>Total</b>	<u><u>151.170.518</u></u>	<u><u>683.347.577</u></u>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pengakuan/akrualisasi pendapatan jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**11. Beban**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Beban Administrasi dan Umum	3.787.149	4.322.240
Beban Penyisihan Piutang (Catatan 4)	1.023.112.022	--
<b>Total</b>	<b>1.026.899.171</b>	<b>4.322.240</b>

**12. Informasi Tambahan**

1) Variabel Utama Pelaksanaan PUMK

Laporan utama pelaksanaan PUMK menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2024 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Dana Tersedia:	Program Kemitraan
1	Saldo Awal per 31 Desember 2023	249.614.247
2	Alokasi laba dari BUMN pembina	--
3	Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	1.078.743.880
4	Pengembalian dana dari BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
5	Pendapatan jasa administrasi pinjaman	89.244.000
6	Pendapatan lain	500.000
7	Jasa giro	5.345.751
8	Kelebihan pembayaran angsuran	--
9	Angsuran yang belum teridentifikasi	--
10	Biaya administrasi dan umum	(3.787.149)
11	Dana tersedia (Jumlah 1 s.d 10)	<b>1.419.660.729</b>
	Penyaluran dana dan biaya operasional	
12	Penyaluran pinjaman mitra binaan secara mandiri	--
13	Penyaluran pinjaman melalui BRI	(1.150.000.000)
14	Penyaluran hibah/dana pembinaan	--
15	Penyaluran dana bina lingkungan	--
16	Penyaluran dana bina lingkungan BUMN peduli	--
17	Penyaluran dana pembinaan kemitraan	--
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (Jumlah 12 s.d 17)	<b>(1.150.000.000)</b>
	Dana Tersedia per 31 Desember 2024 (11-18)	269.660.729

2) Realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Program TJSL Non PUMK

Laporan realisasi akumulasi penyaluran dana program TJSL non PUMK berdasarkan jenis bantuan yang disalurkan menyajikan informasi realisasi penyaluran dana program TJSL non PUMK sampai dengan tahun 2024 dan 2023. Mulai tahun 2021 Pendanaan program non PUMK diambil dari anggaran perusahaan dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Sampai dengan Tahun 2023	Penyaluran Tahun 2024	Sampai dengan Tahun 2024
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	445.296.800	--	445.296.800
Bantuan sarana ibadah	342.602.307	--	342.602.307
Bantuan peningkatan kesehatan	296.729.011	4.500.000	301.229.011
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	146.580.900	8.142.600	154.723.500
Bantuan korban bencana alam	143.069.013	--	143.069.013
Bantuan pelestarian alam	133.602.307	8.850.000	142.452.307
Pengentasan kemiskinan	69.579.840	--	69.579.840
Sub Jumlah	<b>1.577.460.178</b>	<b>21.492.600</b>	<b>1.598.952.778</b>
BL BUMN Peduli	583.794.418	--	583.794.418
<b>Total</b>	<b>2.161.254.596</b>	<b>21.492.600</b>	<b>2.182.747.196</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3) Realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Bergilir Program PUMK

Laporan realisasi akumulasi penyaluran dana PUMK berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran program kemitraan sampai dengan tahun 2024 dan 2023 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Sampai Dengan Tahun 2024	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5		
Sektor Perdagangan	426	11.992.965.134	23	540.000.000	449	12.532.965.134
Sektor Industri	138	3.806.541.040	14	375.000.000	152	4.181.541.040
Sektor Usaha Jasa	61	2.449.185.000	2	40.000.000	63	2.489.185.000
Sektor Perikanan/Peternakan	79	1.599.696.060	--	--	79	1.599.696.060
Sektor Pertanian/Perkebunan	20	660.373.000	2	65.000.000	22	725.373.000
Sektor Usaha Lainnya	4	80.666.000	13	254.000.000	17	334.666.000
Dana Pembinaan Kemitraan	22	10.127.000	--	--	22	10.127.000
Penyaluran Melalui BRI	--	1.700.000.000	--	--	--	1.700.000.000
<b>Total</b>	<b>750</b>	<b>22.299.553.234</b>	<b>54</b>	<b>1.274.000.000</b>	<b>804</b>	<b>23.573.553.234</b>

4) Rencana dan Realisasi Penyaluran Dana Bergilir Program PUMK

Laporan rencana dan realisasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi prosentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran program kemitraan tahun 2024 dan 2023 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi 2023	Rencana 2024	Realisasi 2024	Persentase Dibandingkan	
				Tahun Sebelumnya	Dengan Rencana
	Rp			Persentase Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Rupiah
Sektor Perdagangan	220.000.000	--	540.000.000	15%	20%
Sektor Industri	--	--	375.000.000	0%	0%
Sektor Usaha Jasa	100.000.000	--	40.000.000	26%	100%
Sektor Perikanan/Peternakan	--	--	--	0%	0%
Sektor Pertanian/Perkebunan	--	--	65.000.000	0%	0%
Penyaluran Dana Pinjaman melalui Bank BRI	1.700.000.000	900.000.000	254.000.000	100%	100%
<b>Total</b>	<b>2.020.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.274.000.000</b>	<b>87%</b>	<b>112%</b>

5) Posisi Piutang Program Kemitraan

Laporan posisi piutang program kemitraan berdasarkan sektor mitra binaan menyajikan informasi presentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah						
Sektor Perdagangan	4	82.091.000	7	86.562.000	4	46.050.000	66	1.085.743.996	81	1.300.446.996
Sektor Industri	1	1.034.000	2	19.963.000	1	27.100.000	17	259.425.000	21	307.522.000
Sektor Usaha Jasa	1	33.328.000	0	0	1	45.787.500	12	195.443.500	14	274.559.000
Sektor Perikanan/Peternakan	0	0	--	--	--	--	18	308.058.020	18	308.058.020
Sektor Pertanian/Perkebunan	0	0	--	--	--	--	3	72.182.000	3	72.182.000
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>116.453.000</b>	<b>9</b>	<b>106.525.000</b>	<b>6</b>	<b>118.937.500</b>	<b>116</b>	<b>1.920.852.516</b>	<b>137</b>	<b>2.262.768.016</b>

**13. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku Sampai Dengan Tahun Buku**

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### **14. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

---

Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ("SAK EP") yang merupakan hasil adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal. SAK EP akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("ETAP").

Pada saat penerbitan laporan keuangan Program Pendanaan UMK, Manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Program Pendanaan UMK

#### **15. Tanggung Jawab Pengurus Unit TJSL atas Laporan Keuangan**

---

Pengurus Unit TJSL bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi oleh Pengurus untuk terbit pada tanggal 14 April 2025.